

# **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PUBLIK DALAM TRANSAKSI/YANG MENGADUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

**Novanlie Holung**  
**Universitas Borneo Tarakan**

## **ABSTRACT**

*The public company including the issuer that conducting conflict of interest transaction are generally harmful towards independent stock holder, because the transaction very susceptible if it linked to the personal economic interest of the Director, Commissioner and also the major shareholder. The public company including issuer are not prohibited from conducting all the transaction as long as they following the rules that have been implemented by the regulator which is state in OJK Regulation No. 42 of 2020 about conflict of interest transactions, the most important thing they should do is to obtain approval from the independent shareholders at the RUPS. Therefore, the problem which is surfaces is namely the position as well the legal protection of the independent shareholder.*

*This research will be use *Yuridis Normative research method*, where the writer will be conducting a review towards library materials as well the secondary material to find a legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues with a statutory and conceptual. The public companies openly state that they will conduct transaction that contain a conflict of interest, allowing independent shareholders to make decision through the RUPS LB. Generally, the process of conflict of interest transaction initially begins with the disclosure of information to the public or public investors and also the OJK, and then the progress continue with decision making around RUPS LB, the final decision of the independent share holder towards the transaction that contain a conflict of interest finally executed of conflict of interest based transactions around RUPS LB. Based on OJK regulation No. 21/POJK.04 / 2015 and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 requires public companies to implement corporate governance guidelines from publicly listed companies issued by the OJK to encourage the implementation of good governance practice in accordance with international practices that are exemplary.*

*With this, it can hope can protect the independent shareholders in transactions that contain conflict of intrest that can be detrimental. The existence of approval is an important aspect in the principles of proportionality, with it proves that a transaction that contains a conflict of intrest is a fair transaction and is supported by the delivery of relevant information to all shareholders.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pemegang saham independen yang merupakan bagian dari investor, relatif tidak punya peran dalam menentukan operasional perusahaan. Berbagai kegiatan penting dalam perusahaan selalunya pemegang saham utama yang sangat berperan menentukannya. Mengingat pasar modal tempat bertemunya

permintaan dan penawaran dana dalam jumlah besar, maka wajar kiranya jika keterbukaan menjadi prinsip yang amat diperlukan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mengenai informasi yang lengkap.

Keterbukaan informasi suatu bentuk perlindungan kepada investor, oleh karena itu betapa pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham independen. Jika tidak ada perlindungan hukum, maka sudah dapat dipastikan hak-hak pemegang saham independen terabaikan, imbasnya lambat laun pasar modal di Indonesia bukan lagi tempat yang menarik bagi investor.

Banyak faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham independen, antara lain dominasi dari pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perusahaan, belum optimalnya pelaksanaan *good corporate governance*, reformasi hukum untuk melindungi pemegang saham independen belum berjalan, kinerja otoritas pasar modal, serta sistem peradilan yang berjenjang dan memakan waktu yang lama untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap transaksi benturan kepentingan lebih ditekankan pada akibat hukum yang ditimbulkan serta bagaimana perlindungan hukumnya ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, peralihan hak atas saham, dan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal Indonesia serta mengambil teori perbandingan hukum dari beberapa negara. Penulisan tesis ini sebagai pembeda dari penelitian tesis sebelumnya selain dengan adanya aturan baru juga penulis akan memakai pendekatan konseptual, undang-undang yang terkait serta beberapa teori hukum keadilan yang akan menjawab isu hukum tentang kedudukan dan peran pemegang saham independen dalam Perusahaan Publik serta tanggung jawabnya dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan juga tidak lupa penulis akan menyinggung tentang bagaimana penerapan *Good Corporate Governance*

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h.16

dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka hingga membangun pendekatan teori perlindungan hukum yang mengacu pada teori hukum seperti asas proporsionalitas yang mengedepankan teori keadilan, dari teori-teori ini akan menjadi relevan untuk dipergunakan sebagai pisau analisis permasalahan “**Tanggung Jawab Perusahaan Publik dalam Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dan isu hukum dari penelitian ini:

- a. Kedudukan Pemegang Saham Independen pada Perusahaan Publik dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham independen pada Perusahaan Publik dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan pemegang saham independen pada perusahaan publik dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen pada perusahaan publik dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- c.

## **4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham independen yang terkait dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait lainnya.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penulisan ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah dan penerapan hukum terutama yang terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan, selain itu dapat juga menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan untuk membantu pelaksanaannya dilingkungan masyarakat dan penegak hukum.

**5. Metode Penelitian**

**a. Tipe Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi.

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar

ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan.

## 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan dari beberapa literatur yang membahas mengenai isu hukum yang diteliti, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### c. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dengan keilmuan yang bersifat deskriptif. Bagi keilmuan yang bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Untuk memecahkan isu hukum tidak dikenal istilah memberikan pretesis mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian yang dapat dibedakan sumber penelitian-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>2</sup> Bahan hukum primer meliputi:

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, h.181

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Materiel Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) Peraturan OJK X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera dimumkan kepada publik;
- 9) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau untuk memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat membantu di dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang sedang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah literatur-literatur hukum, bahan-bahan dari internet, jurnal hukum, kamus hukum, artikel-artikel yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, maupun pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dikaji, sehingga dapat ditelaah secara komprehensif.

Disamping itu juga menggunakan sumber-sumber bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum primer diinventarisasi dan diklasifikasikan secara hierarkis sedangkan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diambil yang relevan dengan isu hukum yang ingin dikaji. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi dengan pengelompokan secara sistematis sesuai dengan identifikasi terhadap isu hukum yang dihadapi.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diinventarisasi dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Pemegang Saham Independen Pada Perusahaan Publik Dalam Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

##### **1. Hak-hak Pemegang Saham Independen Dalam Perusahaan Publik**

Seperti pada pemegang saham umumnya bahwa pemegang saham independen memiliki hak yang sama dalam perseroan khususnya dalam perusahaan publik, dan hak-hak tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang dalam hal ini diatur dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar yang telah ditentukan dalam perseroan.

Secara umum dalam UUPT, pemegang saham memiliki bermacam-macam hak sesuai dengan jenis saham yang dimilikinya, hak-hak pemegang saham tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Mendapatkan sertifikat saham sebagai bukti dari kepemilikan saham (Pasal 48)
2. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Pasal 52)

---

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, h.90

3. Menerima pembayaran deviden (Pasal 52)
4. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi (Pasal 52)
5. Memindahkan hak atas sahamnya (Pasal 56 – 59)
6. Hak untuk menggadaikan saham dengan gadai maupun jaminan fiducia (Pasal 60)
7. Diangkat dalam RUPS untuk mewakili perseroan dalam hal Direksi terkena larangan dalam mewakili perseroan (Pasal 99)
8. Mengajukan gugatan kepada Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil (Pasal 61, 97, 114)
9. Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham (Pasal 62)
10. Hak meminta didahulukan dalam hal saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal (Pasal 43)
11. Hak untuk meminta mengadakan RUPS (Pasal 79)
12. Hak untuk meminta pembubaran Perseroan (Pasal 144)

Selain hak-hak yang telah diatur dalam UUPT tersebut, dalam anggaran dasar Perseroan juga mengatur mengenai hak-hak lain terhadap pemegang saham, misalnya yang menjadi isu dalam penulisan ini yakni transaksi benturan kepentingan. Dalam pasal 104 UUPM misalnya dalam hal merger dan akuisisi bahwa tidak hanya memperhatikan kepentingan Perseroan maupun pemegang saham utama melainkan pemegang saham minoritas yang dalam hal ini juga disebut pemegang saham independen.

Pemberian persetujuan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan hak pemegang saham, dan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Karena bila transaksi benturan kepentingan itu justru menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka deviden mereka akan berkurang sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> M. Irsan Nasaruddin, Indra Surya, *Op.Cit*, H. 251



## **2. Pemegang Saham Independen Merupakan Perwakilan Dari Kepentingan Publik**

Prospektus merupakan dokumen resmi penjualan yang harus disiapkan untuk menarik para investor, prospektus ini harus disiapkan oleh Penjamin Emisi Efek. Prospektus menurut pasal 1 angka 26 UUPM adalah informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus berisi gambaran detail tentang sejarah perusahaan, keuangan, anggaran dasar, produk dan jasa, laporan keuangan, latar belakang, maupun pengalaman manajemen perusahaan.<sup>5</sup>

Karena prospektus merupakan dokumen hukum dengan segala konsekuensi yang melekat bahwa perusahaan yang menawarkan atau menjual efek harus jujur dan terbuka. Sehingga apabila prospektus memuat informasi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui sepatutnya hal yang bersangkutan, maka secara hukum pihak tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.

Hubungan hukum yang dimaksud termasuk dalam lingkup hubungan hukum perdata. Untuk hal ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam buku III KUHperdata tentang perikatan. Dari pembelian efek ini, telah timbul perikatan seperti dalam pasal 1233,<sup>6</sup> yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Hubungan hukum ini dapat saja terganggu, manakala salah satu pihak melanggar kewajibannya. Perusahaan publik yang mana didalamnya terdapat komisaris, direktur maupun pemegang saham mayoritas, yang menjadi sangat dominan dalam melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi pelanggaran oleh perusahaan publik, UUPM menetapkan kewajiban perusahaan publik maupun emiten

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka (26)

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta, 2005, H. 2

Kedudukan pemegang saham independen dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup adanya dua kemungkinan, yaitu pertama pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi dan yang kedua pemegang saham independen bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

Perlindungan investor menjadi isu yang sangat penting bagi perkembangan investasi langsung maupun melalui pasar modal. Dalam berbagai variasi, perlindungan hukum bagi pemegang saham independen selalu ditemukan dalam ketentuan hukum. Perlindungan hukum pemegang saham independen bersifat strategis, karena UUPM mencanangkan dan bertujuan untuk menjadikan pasar modal sebagai tempat salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat Indonesia.

### **3. Persetujuan Pemegang Saham Independen Pada Perusahaan Publik Dalam Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Asas proposionalitas memberikan kesetaraan melalui pemberian hak eksklusif untuk memberikan persetujuan oleh pemegang saham independen. Bila diterapkan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia, maka *fairness* adalah sikap yang bagi semua pelaku pasar modal yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam transaksi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi pusat pengendalian pelaksanaan transaksi benturan kepentingan, menghindari kontrol pengendalian pemegang saham utama, maka mekanisme pemungutan suara (*voting*) melalui RUPS diganti dengan mekanisme persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS. Persetujuan pemegang saham independen diperlukan, jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan asas proposionalitas memberikan hak untuk mengasingkan dominasi pemegang saham utama dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.

Adanya persetujuan menjadi aspek yang penting dalam asas proposionalitas, dengan adanya hal itu membuktikan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan transaksi yang wajar dan didukung oleh penyampaian informasi yang relevan kepada semua pemegang saham. Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Independen Dalam Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

### **1. Perusahaan Publik Dalam Rencana dan Pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan**

Setiap Transaksi di pasar modal Indonesia pada hakikatnya bergantung pada informasi. Pasar modal telah menganut prinsip mengenai keterbukaan dan kewajaran sebagai syarat utama dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dengan penerapan keterbukaan informasi seperti itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan akses informasi yang sebelumnya pincang atau tidak seimbang antara para pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan pihak pemegang saham independen atau dalam hal ini investor publik. Informasi yang lengkap, akurat, dan jelas harus disampaikan ke semua pihak atau dapat diakses semua pihak dengan mudah (*fair and full disclosure*).

Keterbukaan informasi adalah hal yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal Indonesia dan juga merupakan bagian dari prinsip GCG. Akuntabilitas harus dijiwai dengan kejujuran dan kerelaan untuk

menyampaikan segala informasi penting kepada masyarakat luas karena kuatnya dampak informasi terhadap keputusan yang diambil.

## **2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Publik Pada Transaksi Benturan Kepentingan**

Perlindungan hukum pemegang saham independen terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang diberikan oleh undang-undang, ada juga solusi lain yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah tersebut dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Sifat dari perlindungan ini adalah pencegahan (*preventif*), hal ini dimulai dari dalam tubuh perusahaan publik yang melakukan aktivitas di pasar modal serta melakukan tata kelola dengan baik dan benar. Solusi dengan cara ini adalah dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau dengan kata lain Tata Kelola Perusahaan yang baik, dimana penerapan Tata Kelola Perusahaan ini khususnya Perusahaan Publik sudah mulai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015.

Prinsip GCG mengandung pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksanaan perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Secara khusus, keseimbangan kewenangan direksi dan komisaris dan pemegang saham dirancang sedemikian rupa melalui penerapan prinsip GCG mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan publik dapat bergerak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum.<sup>7</sup> Dalam perkembangan selanjutnya GCG dijadikan sebagai aturan standar dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, manajer dengan rincian tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham, serta mengandung prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang

---

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin, et.al. *Op.Cit*, H. 96

saham, manajemen, *board of directors*, dan investor, serta pihak yang terkait dengan perusahaan.<sup>8</sup>

Prinsip GCG ini sejalan dengan asas proporsionalitas dari teori keadilan, dimana setiap pemangku kepentingan ditubuh perusahaan publik memiliki porsi yang seimbang dimana kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Dengan adanya GCG yang sejalan dengan asas proporsionalitas ini memberikan intervensi bagi negara untuk membuat instrumen yang mengikat dan memaksa agar terwujudnya keseimbangan berupa peraturan perundang-undangan.

Munculnya peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 serta Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 merupakan respon positif bagi pemerintah untuk terlibat dalam mengatur kepentingan publik khususnya pemegang saham independen. Dimana adanya aturan mengenai kewajiban perusahaan publik dalam transaksi benturan kepentingan dan aturan mengenai prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan publik yang harus ditaati.

Penerapan GCG terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap pemegang saham independen melalui pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan publik yakni *Independency, Fairness, Transparency, Responsibility*.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Independen**

Penegakan hukum yang terkandung dalam muatan peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 mengenai transaksi benturan kepentingan merupakan bentuk pelanggaran dalam pasar modal Indonesia, sehingga hal ini menjadi indikator tanda bahwa perlindungan hukum pemegang saham independen sangat diperhatikan. Penerapan penegakan aturan menjadi tolak ukur untuk mengukur sebagaimana efektifnya aturan yang ada untuk menjangkau serta menelusuri adanya modus-modus pelanggaran transaksi benturan kepentingan, karena

---

<sup>8</sup> *Ibid*, H. 97

transaksi ini dapat saja terjadi yang dilakukan emiten maupun perusahaan publik.

Dalam penerapan hukum yang bersifat *preventif*, dimana peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen dalam bentuk hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan, hak untuk menyetujui rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta hak mengajukan gugatan ke regulator dan pengadilan. Selaras dalam konteks teori keadilan dimana John Rawl berpendapat bahwa prinsip keadilan harus mengutamakan hak, sehingga asas proposionalitas yang melandasi adanya pertukaran hak dan kewajiban antara pemegang saham independen dengan pihak lain dapat diterapkan dari peraturan tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Konteks hukum perusahaan bahwa hubungan hukum antara pemegang saham independen dan perusahaan publik lebih didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian apa yang diperjanjikan tersebut tertuang dalam anggaran dasar perseroan. Atas dasar inilah seperti pada pemegang saham umumnya bahwa pemegang saham independen memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam perseroan khususnya dalam perusahaan publik, dan hak-hak tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang dalam hal ini diatur dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar yang telah ditentukan dalam perseroan. Asas proposionalitas memberikan kesetaraan melalui pemberian hak eksklusif untuk memberikan persetujuan oleh pemegang saham independen. Bila diterapkan dalam kegiatan pasal modal di Indonesia, maka *fairness*

merupakan sikap yang bagi semua pelaku pasar modal yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam transaksi.

2. Berdasarkan peraturan OJK No. No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 mengharuskan perusahaan publik menerapkan pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Persetujuan pemegang saham independen diperlukan, jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan asas proposionalitas memberikan hak untuk mengasingkan dominasi pemegang saham utama dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis melalui hasil penelitian ini adalah:

1. Adanya batasan untuk memperjuangkan hak-hak pemegang saham independen dengan keharusan yang diatur dalam UUPT memiliki saham 1/10 (satu persepuluh) menjadikan hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan. Dengan permasalahan seperti itu menjadikan pemegang saham ibarat seperti diberikan hak-hak dalam UUPT maupun peraturan dalam pasar modal tetapi sulit memperjuangkan dan harus menempuh jalan yang tidaklah mudah, oleh karena itu, tidak ada salahnya mengadakan studi perbandingan hukum dengan negara-negara lainnya yang menganut sistem hukum *common law* yang telah memiliki tradisi lama dan berdasarkan

keputusan pengadilan dalam mengatur hak-hak pemegang saham independen. Diharapkan dengan belajar dari negara-negara luar, maka kesalahan dan kurang lengkapnya pengaturan perlindungan hak-hak pemegang saham independen dapat teratasi.

2. Penulis sangat mengharapkan pembaharuan undang-undang pasar modal, karena UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sudah cukup lama tidak diganti atau diperbaharui karena sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat maju seperti sekarang ini, dan diharapkan lebih memperhatikan kepentingan investor publik.



## DAFTAR BACAAN

### Buku

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, Indra Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Jakarta, 2010
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Bakti Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Balfas, Hamud, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta 2018
- Budi, Untung, *Hukum Akuisisi*, ANDI, Yogyakarta 2019
- Fuady, Munir, *Hukum Pasar Modal Modern Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Fuady, Munir, *Hukum Pasar Modal Modern Jilid II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gisymar A. Najib, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya, Jakarta, 1998
- Hatta Melati, Gambir Sri, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000
- Hernoko, Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

- Ibrahim, Johanes, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Jakarta, 2007
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
- Nasarudin, Irsan, et. all., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta 2018
- Prabowo, Shidqon M., *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta, 2019
- Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Rokhmatussa'dyah, Ana, et. all, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Saliman, Abdul, etc., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007

Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015

Tanya, L., Bernard, etc., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Widjaya, Rai, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007

Wijaya Andika, Ananta Wida, *IPO Right Issue & Penawaran Umum Obligasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

#### **Jurnal Hukum :**

Agus Yuda Hernoko, 2016, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersil*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5, Jakarta, 2016

Arini Jauharoh, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Independen*, Jurnal Hukum, Perpustakaan UNAIR, Surabaya, 2006

Asmawati, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol 5(2), Jambi, 2014

Budiharto, Siti Mahmuda, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Studi kasus : PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2. 2017

Budiharto, Siti Mahmuda, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan pada studi kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, 2017

Dimiyati, H., *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, 2(no.2), 341, 2014

- Gary, Muhammad Gagarin Akbar, *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam melakukan Transaksi Bisnis*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016
- Handaruprasetyo, Y. T., *Hukum dan Pelaku Investasi Dalam perbankan*. Jurnal Hukum, 40 (no.3), 361, 2011
- Dimiyati, Hilda Hilmiah *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2, 2014
- I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta dan I Putu Gede Seputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 2, 2020
- Tirtahayatra, I Made, *Peraturan Bapepam Atas Merger dan Akuisisi*, Warta Bapepam, 2005
- Isfardiyana, *Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan*. Jurnal Panorama Hukum, 2 (no.1), 2, 2017
- Kiki Latifa Zen, Ngadino, Anggita Doramia Lumbanraja, *Transaksi Benturan Kepentingan Oleh Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kegiatan Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 13 Nomor 2, 2020
- Marsella, *Benturan Kepentingan Tidak langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas*, Jurnal Penegakan Hukum Vol. 3 No. 1, 2016
- Nasution, Wina Bismar., dan Suhaidi., Siregar, M., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam perusahaan Terbuka*. USU Law Jurnal, 6 (5), 165, 2018
- Adiprakosa, Okto Sesario, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Saat Terjadi Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Perseroan Terbatas (PT) di Pasar Modal*, Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2015

Anisah, Siti, *Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu di Pasar Modal*, Jurnal Hukum No. 25, 2004

Idfardiyana, Siti Hapsah, *Bussines Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2 No. 1, 2017

Sjawie, Hasbullah F., *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Prioris , Volume 6, Nomor 1, 2017

Hadiputranto, Sri Indrastuti, *Transaksi Benturan Kepentingan: sebuah Perbandingan*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, edisi 1 Januari 2005

Haryono, Wenny Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Peralihan Saham Dalam Akta Pengakuan Hutang*, Jurnal IUS, Kajian Hukum dan keadilan Vol. No. 3, 2016

### **Lain-lain**

Siaran pers Bapepam, 30 Desember 2000

Siaran pers Bapepam, 30 Desember 2005

Mufli Asmawidjaja, *Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Makalah Diklat HKHPM, Jakarta, 2018

<https://market.bisnis.com>, *pelanggaran transaksi benturan kepentingan*

<https://kliklegal.com/aturan-baru-transaksi-afiliasi-dan-transaksi-benturan-kepentingan>